



Pengelolaan Islamic Social Finance di BMT: Studi Kasus KSPPS BMT BIF dan BMT BRS Yogyakarta

Eka Choirunisa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Korespondensi email: ekachoirunisa131@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the authority of BMT in managing Islamic Social Finance (ISF) based on Indonesian regulations, specifically Law No. 23 of 2011 on Zakat Management and Law No. 41 of 2004 on Waqf. This qualitative research employs a juridical-normative approach and is categorized as field research. Primary data were obtained through field interviews, and data analysis was conducted descriptively. The findings reveal that although BMT has an organizational structure with a māl manager separating the management of baytūl māl and baytūl tamwīl, the prevailing regulations do not grant BMT authority to manage ISF, including zakat and cash waqf. However, in practice, BMT still plays a role in ISF management as a representative of Zakat Management Institutions (LAZ) and nazir for waqf. Zakat management is carried out in collaboration with LAZIZMU and LAZ Timoho Sejahtera, while cash waqf management involves partnerships with Islamic Financial Institutions as Waqf Recipients (LKS-PWU). Supervision of ISF management in BMT is conducted by the Sharia Supervisory Board (DPS), which provides general guidelines based on sharia principles and regulations, and by the Cooperative Office through regular reporting to ensure compliance with laws. These findings highlight the practice of ISF management by BMT despite being restricted by current regulations.*

Keywords *Zakat Management, Waqf Management, Baytul Māl wat Tamwīl (BMT).*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan BMT dalam mengelola Islamic Social Finance (ISF) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara lapangan, sementara analisis data dilakukan secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun BMT memiliki struktur organisasi dengan manajer māl yang memisahkan pengelolaan baytūl māl dan baytūl tamwīl, peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada BMT untuk mengelola ISF, termasuk zakat dan wakaf uang. Namun, dalam praktiknya, BMT tetap berperan dalam pengelolaan ISF dengan kedudukan sebagai perwakilan lembaga amil zakat (LAZ) dan nazir. Pengelolaan zakat dilakukan melalui kerja sama dengan LAZIZMU dan LAZ Timoho Sejahtera, sementara pengelolaan wakaf uang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Pengawasan terhadap pengelolaan ISF oleh BMT dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara umum sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan, serta oleh Dinas Koperasi melalui laporan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang. Temuan ini menunjukkan adanya praktik pengelolaan ISF di BMT meskipun terbatas oleh regulasi yang berlaku.

Kata kunci: Pengelolaan Zakat, Pengelolaan Wakaf, Baytul Māl wat Tamwīl (BMT).

LATAR BELAKANG

Ekonomi syariah adalah sistem yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial (Aisyah 2024). Salah satu pilar penting dalam ekonomi syariah adalah *Islamic Social Finance* (ISF), yang mencakup instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Munir 2023). Tujuannya adalah menciptakan distribusi kekayaan yang adil serta mengurangi kesenjangan sosial. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, penerapan ISF memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Namun, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius (Sholihah 2024).

Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), penerimaan zakat pada tahun 2021 mencapai Rp448 miliar, meningkat signifikan dari Rp305 miliar pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan kesadaran masyarakat terhadap zakat sebagai instrumen keuangan sosial. Meskipun demikian, jumlah ini masih jauh dari potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Salah satu kendala utama yang menghambat pencapaian potensi ini adalah kurang optimalnya pengelolaan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam pendistribusian dana zakat secara efektif dan transparan (Adi, Novianti, and Adisaputra 2023).

Selain LPZ formal seperti BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), muncul juga partisipasi dari lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT). BMT pada dasarnya adalah lembaga yang berfokus pada pembiayaan berbasis syariah untuk masyarakat menengah ke bawah. Namun, beberapa BMT juga turut mengelola ISF melalui program zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Bin Lahuri 2022). Hal ini menimbulkan tantangan baru, terutama terkait legalitas, efektivitas, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana sosial oleh lembaga yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan formal dalam hal tersebut.

Misalnya, di Yogyakarta, BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) adalah dua contoh BMT yang aktif dalam mengelola ISF. Kedua BMT ini telah membentuk divisi khusus untuk mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Mereka menawarkan layanan yang mempermudah masyarakat untuk menyalurkan dana sosial, bahkan melibatkan teknologi digital untuk memperluas

jangkauan pelayanan. Meski demikian, pengelolaan ISF oleh BMT ini menjadi subjek perdebatan, karena mereka tidak tercantum sebagai entitas resmi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Di sisi lain, BMT berargumen bahwa mereka memiliki akses langsung kepada masyarakat yang kurang terjangkau oleh lembaga resmi, sehingga dapat mendistribusikan dana sosial dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Namun, tanpa adanya pengawasan formal, risiko penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum menjadi lebih tinggi. Dalam hal ini, muncul pertanyaan penting: apakah langkah BMT dalam mengelola ISF ini justru memperkuat sistem keuangan sosial Islam di Indonesia, atautkah sebaliknya, menciptakan potensi konflik dengan kerangka hukum yang ada?

Penelitian terdahulu memberikan berbagai perspektif mengenai pengelolaan keuangan sosial dan waqf di lingkungan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan pesantren. Salah satunya adalah pengembangan model waqf tunai untuk BMT yang mengintegrasikan keuangan sosial dan komersial guna mencapai keseimbangan antara inklusi sosial, keberlanjutan, dan dampak kesejahteraan. Hasilnya menunjukkan model terbaik adalah BMT sebagai Nazir yang juga berperan sebagai penerima waqf tunai, di mana investasi jangka panjang menjadi strategi pengelolaan yang efektif (Ascarya et al. 2023). Namun, tantangan dalam pengelolaan dana sosial masih signifikan, seperti terlihat pada penelitian mengenai implementasi keuangan sosial di BMT yang melibatkan pendanaan zakat, infaq, dan qardhul hasan untuk mendukung inklusi keuangan masyarakat marjinal (Nugraha and Wahdini 2023). Selain itu, manajemen keuangan sosial di BMT juga memerlukan tata kelola yang baik dalam hal penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan agar manfaatnya optimal. Di sisi lain, BMT berbasis pesantren telah terbukti mampu memberdayakan usaha mikro, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan ekonomi komunitas, meskipun efisiensinya cenderung fokus pada kegiatan baitut tamwil daripada baitul maal (Sitopu and Edi 2024). Lebih jauh, pengelolaan waqf tunai yang produktif, seperti yang diterapkan di KSPPS BMT Itqan Bandung, menunjukkan potensi besar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha kecil, khususnya bagi perempuan dan keluarga kurang beruntung, sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan (Nurkholisah 2022).

Penelitian-penelitian ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pengelolaan keuangan sosial berbasis waqf tunai yang inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian saya berada pada posisi untuk memperkuat dan mengembangkan kajian tentang pengelolaan waqf tunai di lingkungan BMT, dengan fokus pada integrasi antara fungsi sosial dan komersial yang lebih seimbang. Berbeda dari penelitian terdahulu yang menyoroiti model terbaik pengelolaan waqf tunai, efisiensi BMT pesantren, atau peran keuangan sosial dalam inklusi keuangan, penelitian ini secara spesifik akan mengeksplorasi strategi manajemen waqf tunai di pesantren sebagai institusi berbasis komunitas. Pendekatan ini diharapkan dapat menghadirkan kerangka kerja yang lebih kontekstual dan relevan untuk memaksimalkan dampak sosial-ekonomi waqf tunai di lingkungan pesantren, sambil mengatasi tantangan-tantangan unik yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini memiliki keunikan karena fokus pada analisis peran BMT dalam mengelola ISF, khususnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang secara formal berada di luar lingkup kewenangannya. Studi ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Mengapa BMT terlibat dalam pengelolaan ISF meskipun tidak memiliki landasan hukum formal? dan (2) Bagaimana bentuk pengawasan yang diterapkan untuk memastikan pengelolaan dana sosial oleh BMT tetap sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan hukum yang berlaku?

KAJIAN TEORITIS

Islamic Social Finance (ISF) adalah sistem keuangan berbasis syariah yang mencakup instrumen tradisional dan kontemporer (Abubakar and Aysan 2022). Tujuan utama ISF adalah mengentaskan kemiskinan dengan mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Prinsip-prinsip keadilan ekonomi, partisipasi inklusif, dan kesejahteraan bersama menjadi landasan utama ISF, yang bersumber dari nilai-nilai filantropi Islam (Napitupulu, Sukmana, and Rusydiana 2024). Instrumen tradisional ISF terbagi menjadi dua jenis: berbasis filantropi dan berbasis kerja sama. Instrumen berbasis filantropi meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sedangkan instrumen berbasis kerja sama mencakup qard dan kafalah (Akhter, Javed, and Akhter 2023). Adapun ISF kontemporer

lebih dikenal melalui keuangan mikro Islam, yang mendukung usaha kecil dan menengah (Siregar 2023).

Zakat, sebagai salah satu instrumen utama ISF, memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi (Abduh, Marliyah, and Siregar n.d.). Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam dengan menyalurkan sebagian harta kepada golongan yang berhak (asnaf). Selain zakat, infak dan sedekah juga merupakan bentuk kontribusi sosial yang tidak kalah penting (Khairunnisa et al. 2024). Untuk mengelola zakat secara optimal, pemerintah dan masyarakat mendirikan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). LPZ terbagi menjadi Badan Amil Zakat (BAZ), yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah. Pengelolaan zakat yang profesional diharapkan mampu menjadi sumber dana yang efektif untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial (Lutfi and Fathoni 2023).

Wakaf, yang berasal dari kata *waqafa*, berarti menahan atau menetapkan sesuatu untuk tujuan sosial. Wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi (Arifai n.d.). Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen bertugas membina dan mengembangkan wakaf agar lebih produktif. BWI tidak mengambil alih aset wakaf, tetapi mendukung nazir dalam mengelola aset tersebut untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat (AA and Rosidta 2023). Salah satu bentuk wakaf yang berkembang saat ini adalah wakaf uang. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menerima wakaf uang harus memenuhi syarat tertentu dan ditunjuk langsung oleh Menteri Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Masruroh, Nanggur, and Ngamal 2024).

Selain LPZ dan BWI, terdapat Baytul Māl wat Tamwīl (BMT), yang berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah non-bank (Amalia 2022). BMT berperan ganda sebagai lembaga sosial dan ekonomi. Di satu sisi, BMT menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Di sisi lain, BMT berperan dalam investasi produktif dan pembiayaan usaha kecil dan menengah (Anwar, Ridlwan, and Laili 2023). Keberadaan BMT diharapkan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi umat dengan tetap mengedepankan prinsip syariah (Huda 2022).

Islamic Social Finance (ISF) merupakan pendekatan berbasis syariah yang menitikberatkan pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dukungan dari lembaga-lembaga terkait, ISF bertujuan mengatasi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bersama sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada dua BMT di Yogyakarta, yaitu BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, BMT, dan lembaga terkait lainnya untuk mengoptimalkan pengelolaan ISF dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan pula dapat ditemukan model pengawasan yang lebih efektif terhadap pengelolaan ISF oleh BMT, sehingga lembaga tersebut dapat berkontribusi secara optimal tanpa melanggar kerangka hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Baytul Māl wat Tamwīl (BMT) dalam Pengelolaan Islamic Social Finance Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Baytul Māl wat Tamwīl (BMT) memiliki keterlibatan dalam mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah (ZIS), dan wakaf. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hanya lembaga nirlaba berbadan hukum yang berhak mengelola zakat. BMT sebagai koperasi tidak memiliki kewenangan langsung, tetapi berperan melalui kerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdaftar. Kerja sama ini memungkinkan BMT menghimpun dan menyalurkan dana ZIS sebagai perwakilan LAZ.

Pasal 22 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa koperasi syariah (KSPPS atau USPPS) dapat melaksanakan kegiatan sosial dengan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan ZIS serta wakaf. Kegiatan ini wajib dipisahkan dari laporan keuangan koperasi dan dilaporkan secara khusus. BMT sebagai

bagian dari koperasi syariah mengikuti ketentuan ini dengan melaporkan pengelolaan dana sosial kepada LAZ dan BAZNAS.

BMT sering berkoordinasi dengan LAZ dalam pengelolaan ZIS. Misalnya, KSPPS BMT BIF bekerja sama dengan LAZISMU, sedangkan KSPPS BMT BRS berkoordinasi dengan Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Timoho Sejahtera. Laporan pengelolaan dana ZIS oleh BMT diaudit dan dilaporkan secara berkala, baik kepada LAZ maupun pemerintah, untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan dengan izin dari Kementerian Agama. BMT yang ingin mengelola dana ZIS harus mendapatkan persetujuan sebagai perwakilan LAZ. Meskipun demikian, status hukum BMT sebagai koperasi menjadi tantangan, karena undang-undang mengharuskan pengelolaan zakat dilakukan oleh organisasi berbadan hukum yayasan atau ormas, bukan koperasi. Dalam praktiknya, meskipun BMT dapat mengelola dana sosial, kewenangan ini terbatas pada kerja sama dengan LAZ. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih jelas terkait peran BMT dalam Islamic Social Finance agar pengelolaan dana sosial sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengelolaan Wakaf Baytul Māl wat Tamwīl (BMT) dalam Pengelolaan Islamic Social Finance Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Berdasarkan rumusan pasal Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, penting dilakukan penyesuaian terhadap lembaga swasta di Indonesia yang mengelola wakaf uang, termasuk salah satunya Baytul Māl wat Tamwīl (BMT). Pada sejarahnya di Indonesia, konsep BMT berbentuk badan hukum koperasi. Hal ini tentunya akan berpengaruh secara hukum terhadap kegiatan komersial BMT dalam pengelolaan wakaf uang. Konsekuensi tersebut antara lain tidak sesuai bentuk badan hukum BMT yang berbentuk koperasi dengan LKS yang diperbolehkan mengelola wakaf uang di Indonesia. Namun, jika BMT mengubah badan hukumnya menjadi yayasan atau ormas, akan menghadapi kesulitan baru dengan kegiatan tamwīl (kegiatan komersil) oleh BMT.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menteri KUKM) Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah mengatur mengenai kegiatan Baytul Māl wat Tamwīl (BMT). Menurut Peraturan Menteri tersebut, “Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, mandiri dan tangguh”.

Ketidaksesuaian antara Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang menyebutkan bahwa BMT merupakan salah satu lembaga dapat mengelola dana māl, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur bahwa wakif dapat mewakafkan barang bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Tunai (LKS-PWU).

Hasil penelitian di lapangan bahwa KSPPS BMT Bina Ihsanul Fkri (BIF) tidak terdaftar sebagai LKS-PWU dan menghimpun wakaf uang. Wakif menyetorkan uang wakaf ke Baytul Māl Indonesia (BMI) BMT BIF dan melakukan ikrar wakf. BMI BIF selaku nazhir akan menerbitkan sertifikat wakaf untuk jumlah wakaf minimal Rp 500.000,00 atau kupon wakaf untuk jumlah dibawahnya. BMI BIF bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menyurkan dana wakaf untuk pemberdayaan usaha produktif atau mikro. LKS bertanggungjawab atas keamanan harta wakaf. LKS bersama BMI BIF melakukan pendampingan usaha binaan.

Dalam hal pengelolaan wakaf uang, dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah menyebutkan bahwa KSPPS berwenang melakukan kegiatan maal dalam rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Zakat dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan uang zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya. Khusus untuk pengelolaan māl dalam lingkup wakaf uang, hal ini menjadi polemik mengingat pengelolaan wakaf uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa Nazhir yang berhak mengelola wakaf uang meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum termasuk nazhir yang memiliki kewenangan pengelolaan wakaf uang. Selanjutnya kedudukan lembaga keuangan syariah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal

25 butir c dan d, yang menegaskan bahwa kedudukan Nazhir wakaf tunai hanya sebagai perantara dan kewajiban menempatkan dana wakaf ke rekening simpanan (wadiah) atas nama Nazir.

Pengaturan kewenangan dan dasar kesesuaian Baytul Māl wat Tamwīl (BMT) dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf uang tunduk pada Pasal 15 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, yang menyebutkan bahwa Baytul Māl wat Tamwīl (BMT) merupakan salah satu lembaga yang diperbolehkan menyalurkan manfaat hasil pengelolaan wakaf uang. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan antara Pasal 15 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa Wakaf dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf uang, sedangkan, BMT sampai saat ini belum termasuk LKS yang disahkan dan disetujui sebagai LKS- PWU.

Hasil penelitian di lapangan pada KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kota Yogyakarta adalah BMT mengelola wakaf uang, sedangkan pada KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Kota Yogyakarta tidak mengelola wakaf. Mekanisme pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kota Yogyakarta meliputi penghimpunan, pengelolaan dan pengembangan, pentasyarufan dan pengoordinasian dana wakaf. Meskipun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa Baytul Māl wat Tamwīl (BMT) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan wakaf uang di Indonesia, namun pada Pasal 15 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, menyebutkan bahwa Baytul Māl wat Tamwīl (BMT) merupakan salah satu lembaga yang diperbolehkan menyalurkan manfaat hasil pengelolaan wakaf uang.

Kedudukan BMT dalam pengelolaan wakaf adalah sebagai nazir. BMT menghimpun dana dari masyarakat baik itu masyarakat umum maupun anggota BMT

kemudian mengelolanya melalui investasi saham yang dilakukan dalam kegiatan tamwīl. Hasil dari dividen saham yang dikelola dengan dana wakaf dimasukkan kedalam dana sosial kategori zakat infak sedekah (ZIS) yang selanjutnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam aturan Core Principles For Effective Waqf Operation And Supervision Tahun 2018 dalam disebutkan bahwa nazir dapat mengelola dana wakaf. Sebagai pengelola investasi dana wakaf, Nazir atas nama lembaga wakaf, dapat mengalokasikan sebagian dana wakaf untuk membiayai investasi langsung, portofolio keuangan, pasar modal, atau usaha UKM dengan sistem bagi hasil.

Mengenai kewenangan BMT sebagai lembaga keuangan yang menerima uang wakaf, menurut Pasal 15 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, pendistribusian manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai dapat dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga Bank Syariah, Baytul Māl wat Tamwīl (BMT), koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah, dan/atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

Analisis Kewenangan Baytul Māl wat Tamwīl (BMT) dalam Pengelolaan Islamic Social Finance Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Sub judul level 2)

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa hanya lembaga nirlaba berbadan hukum yang berhak mengelola dana ZIS. BMT, yang berbadan hukum koperasi, tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengelola dana ini. Namun, BMT dapat menjalankan fungsi tersebut melalui kerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah terdaftar di Kementerian Agama. Kerja sama ini memungkinkan BMT menghimpun dan menyalurkan ZIS sebagai perwakilan LAZ, dengan kewajiban melaporkan pengelolaannya secara berkala kepada BAZNAS dan pemerintah guna menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 22 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa koperasi syariah, seperti BMT, dapat melaksanakan kegiatan sosial dengan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan ZIS serta wakaf. Laporan keuangan dari kegiatan ini wajib dipisahkan dari laporan kegiatan usaha koperasi. Dengan demikian, BMT dapat melaksanakan kegiatan penghimpunan ZIS dan wakaf, tetapi harus

melaporkannya kepada LAZ atau BAZNAS sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Dalam praktiknya, BMT menjalin kerja sama dengan berbagai LAZ untuk mengelola dana ZIS. Sebagai contoh, KSPPS BMT BIF bekerja sama dengan LAZISMU, sedangkan KSPPS BMT BRS berkoordinasi dengan Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Timoho Sejahtera. Kerja sama ini memungkinkan BMT menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran ZIS dengan tetap mematuhi regulasi yang mengharuskan setiap pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga berbadan hukum nirlaba.

Pengelolaan wakaf di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Pengelolaan wakaf uang hanya boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk sebagai LKS Penerima Wakaf Tunai (LKS-PWU). Meskipun demikian, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 memberikan ruang bagi BMT untuk menyalurkan manfaat hasil pengelolaan wakaf. BMT yang berperan sebagai nadzir, dapat mengelola dana wakaf uang melalui investasi di sektor produktif atau usaha mikro, namun harus bekerja sama dengan LKS yang memiliki otorisasi sebagai LKS-PWU.

Kendala utama yang dihadapi BMT dalam pengelolaan ZIS dan wakaf adalah status hukumnya sebagai koperasi. Undang-undang mewajibkan lembaga pengelola zakat dan wakaf berbadan hukum yayasan atau ormas. Jika BMT ingin memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan wakaf, perubahan status hukum menjadi yayasan atau ormas diperlukan. Namun, perubahan ini dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kegiatan komersial (tamwil) BMT yang selama ini berjalan dalam kerangka koperasi syariah.

Terdapat kebutuhan mendesak untuk memperjelas regulasi terkait peran BMT dalam Islamic Social Finance. Regulasi yang ada saat ini masih tumpang tindih, terutama dalam mengatur peran BMT sebagai pengelola ZIS dan wakaf. Solusi yang mungkin adalah dengan memperluas definisi badan hukum yang berhak mengelola zakat dan wakaf, sehingga mencakup koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dan ekonomi sesuai prinsip syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan dana sosial oleh BMT tetap sesuai dengan hukum dan syariah yang berlaku.

Analisis Pengawasan yang Dilakukan oleh Pihak Berwenang dalam Pengelolaan Islamic Social Finance di Baytul Māl Wat Tamwīl (BMT)

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS dalam pengelolaan dana ISF dilakukan dengan memastikan bahwa BMT sebagai perwakilan dari LAZ dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang terdaftar. BMT melakukan penghimpunan, pengelolaan dan pengembangan serta pentasarufan dana ISF dan melaporkannya kepada LAZ dan LKS PWU secara berkala. Pada dasarnya BMT merupakan perwakilan dan LAZ dan LKS-PWU yang terdaftar dalam pengelolaan dana ISF sehingga hal tersebut tidak melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyebutkan bahwa BMT tidak berkewenangan untuk mengelola dana ISF.

DPS di BMT mempunyai kantor DPS yang menjadi satu dengan kantor pusat BMT. Kehadiran DPS tidak setiap hari jam kerja, namun DPS hanya hadir ketika diadakan rapat untuk membahas suatu permasalahan. Ketika ada permasalahan mengenai suatu transaksi tentang boleh tidaknya suatu transaksi diadakan rapat dan DPS memberikan rambu-rambu yang boleh atau tidaknya suatu transaksi tersebut dilakukan. Pengawasan dalam dilakukan DPS dalam hal pengelolaan dana Islamic Social Finance (ISF) terkait pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian, DPS hanya melakukan pengawasan secara umum dengan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi terkait pengelolaan ISF di BMT lebih secara umum tercakup dalam laporan yang diberikan BMT kepada Dinas Koperasi. Dinas Koperasi tidak secara khusus mengatur dan mengawasi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran ISF. Hal itu karena Dinas Koperasi menanggung untuk aturan syariahnya setiap BMT sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga pengawasan hanya bersifat umum. Pelaporan pengelolaan ISF dalam KSPPS dapat dilihat dari:

- a. Laporan wajib tahunan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- b. Laporan bulanan yang hanya sekedar melaporkan kegiatan pengelolaan ISF setiap bulan namun tidak secara khusus merinci, mengaudit tentang penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran ISF.

ISF merupakan salah satu poin dalam pelaporan BMT. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi hanya mengawasi berdasarkan pelaporan yang serahkan BMT kepada Dinas Koperasi, dan Dinas Koperasi tidak turun langsung untuk mengawasi

pengelolaan dana ISF di lapangan. Dinas koperasi tidak mencermati secara mendalam karena pengawasan hanya terbatas pada hasil laporan yang di berikan BMT

Tabel 1. Perbedaan Pengelolaan Islamic Social Finance di BMT Bina Ihsanul Fikri(BIF) dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS)

No.	Topik	BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)	BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS)
1.	Struktur Organisasi	Sudah terpisah antara baytul māl dan baytul tamwīl	Sudah terpisah antara baytul māl dan baytul tamwīl
2.	Penghimpunan dana ISF	Dihimpun secara langsung baik dari masyarakat umum maupun anggota BMT. Dari Donatur tetap dan Lembaga Keuangan Syariah tiap bulan	Dihimpun secara langsung baik dari masyarakat umum maupun anggota BMT.
3.	Pendayagunaan ISF	Dana ZIS dikelola melalui pembiayaan dengan akad qardhul hasan. Dana wakaf dikelola melalui investasi saham.	Dana ZIS dikelola melalui pembiayaan dengan jumlah pokok kecil karena jumlah dana yang dihimpun sedikit. BMT BRS belum mengelola wakaf.
4.	Pendistribusian Dana ISF	Dana ZIS didistribusikan sesuai dengan QS. At taubah ayat 60. Dana pokok wakaf untuk investasi dan dividen yang dihasilkan dimasukkan kedalam dana ZIS.	Dana ZIS didistribusikan sesuai dengan QS. At taubah ayat 60.

KESIMPULAN DAN SARAN

BMT tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan zakat dan wakaf uang karena terbatasnya regulasi yang mensyaratkan pengelolaan zakat melalui LAZ dan wakaf uang melalui LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri. Meskipun memiliki struktur pengelolaan terpisah antara baytul māl dan baytul tamwīl, BMT hanya berperan sebagai perwakilan LAZ dan nadzir dalam pengelolaan ZIS dan wakaf. Pengawasan terhadap BMT dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan panduan dan konsultasi saat diperlukan, sementara dinas koperasi hanya memantau secara umum melalui laporan yang disampaikan BMT tanpa pengawasan mendalam. BMT sebaiknya meningkatkan perannya dalam pengelolaan ZIS dan wakaf dengan memastikan

kepatuhan pada regulasi yang ada, serta memperkuat pengawasan internal dan eksternal agar pengelolaan dana dapat lebih transparan dan efektif.

DAFTAR REFERENSI

- AA, Firman Muhammad, and Adina Rosidta. 2023. "Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4(2):162–85.
- Abduh, Arridho, Marliyah Marliyah, and Saparuddin Siregar. n.d. "Instrumen Keuangan Sosial Islam Dan Keberlanjutan Lingkungan (SDGs 13)." *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 5(1):42–63.
- Abubakar, Jamila, and Ahmet Faruk Aysan. 2022. "Research Trends in the Field of Islamic Social Finance." Pp. 253–68 in *Eurasian Business and Economics Perspectives: Proceedings of the 36th Eurasia Business and Economics Society Conference*. Springer.
- Adi, Asriadi Arifin, Dian Novianti, and Trian Fisman Adisaputra. 2023. "Manajemen Zakat Baznas." *MONETA* 12–22.
- Aisyah, Siti Femilivia. 2024. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 49–61.
- Akhter, Afaf, Mohd Yousuf Javed, and Javaid Akhter. 2023. "Research Trends in the Field of Islamic Social Finance: A Bibliometric Analysis from 1914 to 2022." *International Journal of Ethics and Systems*.
- Amalia, Alvien Nur. 2022. "The Conditions of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in Indonesia: A Literature Review." *Paradigma* 19(1):1–8.
- Anwar, Moch Khoirul, Ahmad Ajib Ridlwan, and Wakhidah Nur Rohmatul Laili. 2023. "The Role of Baitul Maal Wat Tamwil in Empowering Msmes in Indonesia: A Study of Indonesian Islamic Microfinance Institutions." *International Journal of Professional Business Review* 8(4):e0913–e0913.
- Arifai, Samsul. n.d. "MANAJEMEN WAKAF."
- Ascarya, Ascarya, Raditya Sukmana, Siti Rahmawati, and Atika Rukminastiti Masrifah. 2023. "Developing Cash Waqf Models for Baitul Maal Wat Tamwil as Integrated Islamic Social and Commercial Microfinance." *Journal of Islamic Accounting*

and Business Research 14(5):699–717.

- Huda, Nurul. 2022. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Amzah.
- Khairunnisa, Nisa, Ismail Ismail, Nur Imamah, Ririn Dwi Aryanti, and Sukardi Sukardi. 2024. “KONTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEREKONOMIAN: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.” *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi* 7(1):192–203.
- Bin Lahuri, Setiawan. 2022. “Peran Keuangan Mikro Islam Terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan Berkelanjutan Era Revolusi 4.0.” *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 6(3):373–94.
- Lutfi, Bintang Aulia, and Mohamad Rifqi Fathoni. 2023. “Productive And Consumptive Zakat Among The Mustahik-Owned Super-Micro Businesses During The Covid-19 Pandemic Period: A Qualitative Approach.” *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 345–68.
- Masruroh, Siti, Eduardus Nanggur, and Ulrianus Aristo Ngamal. 2024. “Peran Wakaf Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia.” *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4(2):490–500.
- Munir, Muhammad Misbakul. 2023. “Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Kajian Islam Modern* 10(01):34–45.
- Napitupulu, Rodame Monitorir, Raditya Sukmana, and Aam Slamet Rusydiana. 2024. “Governance of Islamic Social Finance: Learnings from Existing Literature.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 17(3):552–71.
- Nugraha, Septianor, and Muhammad Wahdini. 2023. “Strategi Pengembangan Produk Tabungan Santri Berdasarkan Analisis Swot (Studi Kasus Pada Bmt Khairul Ikhwan Martapura).” *Jurnal Istiqro* 9(1):1–14.
- Nurkholisah, Siti. 2022. “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Bandung Di KSPPS BMT Itqan.” *Shidqia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1(2):124–35.
- Sholihah, Dawimatus. 2024. “Mengembangkan Islamic Social Finance (ISF) Yang Terintegrasi Dalam Upaya Mendukung Implementasi SDGs (Sustainable Development Goals).” *Jurnal Lan Tabur* 5(2):395–414.
- Siregar, Retnawati. 2023. “Praktik Keuangan Sosial Islam Di Negara Muslim.” *Jurnal*

EMT KITA 7(2):308–16.

Sitopu, Khairul Imam Punantara, and Sarwo Edi. 2024. “PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PESANTREN (STUDI KASUS PADA PONDOK PESANTREN MAWARIDUSSALAM).” *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 8(2).